



**P E N E T A P A N**  
**No. 1210/Pdt.P/2019/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Hery Pringadi**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Uban, 10-06-1973  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : DIP. Blok Anggrek I No.06 RT/RW : 003/015,  
Kel. Kabil, Kec. Nongsa - Kota Batam  
No.Hp : **0812 6816 4560 / 0852 7489 8373**

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 12 September 2019 dibawah register No. 1210/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1210/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 12 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama **Hery Pringadi** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)** dengan **NIK : 2171041006739002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Agustus 2012.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK)** dengan **Nomor: 2171041801081180** atas nama kepala keluarga **Hery Pringadi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 01 November 2011.;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR** Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tanjung Uban dengan **Nomor : 081/KPTS-KEP/P-1989** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Uban, pada tanggal 29 Mei 1990.;
4. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Kamsriyatmi** berdasarkan yang tertera pada **KUTIPAN AKTA NIKAH** dengan **Nomor : 168/04/XI/1996**, dan telah ada perbaikan nama Pemohon sesuai yang tertera pada **SURAT KETERANGAN** dengan **Nomor : B.085/Kua.32.01.02/PW.01/05/2019**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, pada tanggal 07 Mei 2019.;
5. Bahwa, identitas diri Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** Anak dengan **Nomor : 231/2003** atas nama **Dody Dwi Prayogo** anak ke Dua, Laki-Laki dari Suami Istri tertulis **Heri Pringadi** dan **Kamsriyatmi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pinang, pada tanggal 26 Maret 2003.;
6. Bahwa, identitas diri Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** Anak dengan **Nomor : 2101.AL.2011.002954** atas nama **Tri Aisyah Rahmadani** anak ke Tiga, Perempuan dari Suami Istri tertulis **Heri Pringadi** dan **Kamsriyatmi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pinang, pada tanggal 01 November 2011.;
7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak ke Dua dan ke Tiga masing-masing dengan Nomor :
  1. **Nomor : 231/2003** atas nama **Dody Dwi Prayogo**
  2. **Nomor : 2101.AL.2011.002954** atas nama **Tri Aisyah Rahmadani**

dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan huruf abjad (**I**) yang seharusnya (**Y**) pada Nama Pemohon yang semula tertulis **HERI PRINGADI** yang seharusnya tertulis nama **HERY PRINGADI**, maka dengan

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor:1210/Pdt.P/2019/PN-Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk melakukan perubahan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan identitas Nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak Pemohon, yang semula nama tertulis **HERI PRINGADI** dirubah menjadi nama yang sebenarnya **HERY PRINGADI** mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang tertera pada **KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Surat Tanda Tamat Belajar, dan Surat Keterangan KUA.**;
9. Bahwa, pengesahan perbaikan identitas tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menyatakan/menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak ke Dua dan ke Tiga masing-masing dengan Nomor :
  1. **Nomor : 231/2003** atas nama **Dody Dwi Prayogo**
  2. **Nomor : 2101.AL.2011.002954** atas nama **Tri Aisyah Rahmadani**

yang semula nama Pemohon tertulis **HERI PRINGADI** dirubah menjadi nama yang sebenarnya **HERY PRINGADI** mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang tertera pada **KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Surat Tanda Tamat Belajar, dan Surat Keterangan KUA.**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

**Atau :**

Halaman 3 dari 8 Permohonan Nomor:1210/Pdt.P/2019/PN-Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya  
(*Ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Pringadi selanjutnya diberi tanda ..... **P-1**;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Hery Pringadi selanjutnya diberi tanda.. ..... **P-2**;
3. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama Hery Pringadi selanjutnya diberi tanda ..... **P-3**;
4. Fotocopi Surat Keterangan atas nama Hery Pringadi selanjutnya diberi tanda ..... **P-4**;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dody Dwi Prayogo selanjutnya diberi tanda ..... **P-5**;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Try Aisyah Rahmadani selanjutnya diberi tanda ..... **P-6**;
7. Fotocopi Surat Keterangan lahir Nomor: 313/1992 atas nama Hery Pringadi selanjutnya diberi tanda ..... **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Permohonan Nomor:1210/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan/menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak ke Dua dan ke Tiga masing-masing dengan Nomor :

1. **Nomor : 231/2003** atas nama **Dody Dwi Prayogo**
2. **Nomor : 2101.AL.2011.002954** atas nama **Tri Aisyah**

**Rahmadani**

yang semula nama Pemohon tertulis **HERI PRINGADI** dirubah menjadi nama yang sebenarnya **HERY PRINGADI** mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang tertera pada **KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Surat Tanda Tamat Belajar, dan Surat Keterangan KUA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Dody Dwi Prayogo dan Tri Aisyah Rahmadani (vide Bukti P-5 dan P-6) tertulis **HERI PRINGADI** seharusnya **HERY PRINGADI** sebagaimana dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

Halaman 5 dari 8 Permohonan Nomor:1210/Pdt.P/2019/PN-Btm



1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Dody Dwi Prayogo dan Tri Aisyah Rahmadani menjadi **HERY PRINGADI** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Dody Dwi Prayogo dan Tri Aisyah Rahmadani menjadi **HERY PRINGADI**;
- Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HELI AGUSTUTI.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**HELI AGUSTUTI.,SH**

**RENNI PITUA AMBARITA., SH**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	135.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor:1210/Pdt.P/2019/PN-Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H-----Rp. 261.000,-

- -----( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)